

P U T U S A N
Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Kombes Pol (purn) Al. Effedi**, berkedudukan di Desa Menganti, RT. 02/RW. 07, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djoko Susanto, S.H., DKK beralamat di Jl. Sidanegara Gang II No 45 Kelurahan Purwokerto Kulon RT. 02/RW. 06 Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 November 2023, sebagai **Penggugat I**;
2. **Sarno**, berkedudukan di Desa Karanganyar, RT. 01/RW. 02, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djoko Susanto, S.H., DKK beralamat di Jl. Sidanegara Gang II No 45 Kel Purwokerto Kulon RT. 02/RW. 06 Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 November 2023, sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

1. **Ngaliyah Istri Hadi Siswoyo**, bertempat tinggal di Desa Karanglewas, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teddy Hartanto, S.H., M.H., dan Hidayat, S.H., keduanya Advokat dan Penasehat Hukum dari Law Office "TEDDY HARTANTO, S.H., M.H., & Partner berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Desember 2023, sebagai **Tergugat I**;
2. **Kepala Desa Karanglewas**, bertempat tinggal di Desa Karanglewas, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif

Rohman, S.H., Ilham Fahrizal, S.H., dan Amalia Rizky Sugiyono, S.H., yang beralamat di Jalan Kabupaten Nomor 1 Purwokerto, Kabupaten Banyumas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2023, sebagai **Tergugat II**;

3. **Camat Jatilawang**, bertempat tinggal di Jalan Raya Jatilawang No.1, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Rohman, S.H., Ilham Fahrizal, S.H., dan Amalia Rizky Sugiyono, S.H., yang beralamat di Jalan Kabupaten Nomor 1 Purwokerto, Kabupaten Banyumas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2023, sebagai **Tergugat III**;

4. **Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto, Kranji, Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aris Munandar, S.Sit, R.Sriwinarno dan Dito Dewa Bangsawan, S.H, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, Jalan Jenderal Soedirman No. 356-358 Purwokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2023, sebagai **Turut Tergugat I**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 21 November 2023 dalam Register Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Pwt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pernah hidup seseorang yang bernama KARTAMEDJA alias KRAMAREJA di Desa Karanglewas, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas.
2. Bahwa selama hidupnya KARTAMEDJA alias KRAMAREJA mempunyai tanah pekarangan seluas kurang lebih 26 sangga (130 ubin) yang terletak di Desa Karanglewas, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas.

3. Bahwa pada sekitar tahun 1982 KARTAMEJA alias KRAMAREDJA meninggal dunia.
4. Bahwa Para Penggugat beserta 4 orang saudara yang lain telah bersepakat masing masing mendapatkan 4 sangga (20 ubin), sehingga Penggugat I juga mendapatkan 4 sangga.
5. Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat I, Tergugat I telah mensertifikatkan tanah milik bagian Penggugat I menjadi Sertifikat Hak Milik No. 592 atas nama NGALIYAH seluas 614 M² melalui PTSL / Prona dengan melibatkan Tergugat II dan Tergugat III.
6. Bahwa dari akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III tersebut Penggugat I mengalami kerugian berupa kehilangan tanah seluas 4 sangga yang telah dikuasai secara sepihak oleh Tergugat I.
7. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum.
8. Bahwa akibat perbuatan tersebut Penggugat mengalami kerugian hilangnya tanah milik Penggugat I seluas 4 Sangga.
9. Bahwa untuk menjalim agar para Tergugat mau melaksanakan isi putusan ini maka mohon untuk diletakan sita jaminan atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 592 atas nama NGALIYAH, yang terletak di Desa Karanglewas, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas.
10. Bahwa Para Penggugat sudah menempuh jalur mediasi untuk musyawarah menyelesaikan masalah peralihan tanah tersebut namun tidak berhasil sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Purwokerto.

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukunya bahwa Penggugat I mempunyai hak bagian 4 sangga atas tanah yang sekarang menjadi / berubah Sertifikat Hak Milik No. 592 atas nama NGALIYAH, yang merupakan bagian dari orang tuanya.
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mengalihkan kepemilikan tanah milik / bagian Penggugat I menjadi Sertifikat Hak Milik No. 592 atas nama NGALIYAH tanpa melalui perosedur hukum yang benar.
4. Menghukum kepada tergugat I agar mengembalikan dan atau menyerahkan hak milik tanah seluas 4 sangga kepada Penggugat I tanpa syarat atau

dengan memberikan kompensasi harga jual tanah tersebut dengan harga kewajaran saat sekarang.

5. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 592 atas nama NGALIYAH yang terletak di Desa Karanglewas, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas.

atau

Apabila Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak Para Penggugat hadir kuasanya, Para Tergugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Melcky Johny Otoh, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purwokerto, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa **PARA PENGGUGAT** telah salah mengajukan gugatan berkaitan dengan Kewenangan Absolut :
 - 1) Bahwa pada dalil gugatan **PARA PENGGUGAT** poin 1, poin 2 , poin 3, dan poin 4, mendalilkan bahwa pernah hidup seseorang bernama **KARTAMEJA** alias **KRAMAREJA**, **PARA PENGGUGAT** dan 4 (empat) saudaranya mendapat 4 (empat) sangga. Bahwa dari dalil tersebut secara implisit, **PARA PENGGUGAT** mengaku merupakan ahliwaris

KARTAMEJA alias **KRAMAREJA**. Berdasarkan dalil tersebut, jelas perkara ini berkaitan dengan Pewarisan, sehingga **PARA PENGGUGAT** telah salah memasukkan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Purwokerto, seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Agama Purwokerto karena semua Pihak beragama Islam, Sesuai Ketentuan Pasal 49 UU nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah mengenai Waris sesama Pihak yang beragama Islam.

- 2) Bahwa pada dalil **PARA PENGGUGAT** poin 5, mendalilkan, bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin **PENGGUGAT I**, **TERGUGAT I** telah mensertifikatkan tanah milik bagian Penggugat 1 menjadi Sertifikat Hak Milik No. 592 atas nama **NGALIYAH**.

Berdasarkan dalil tersebut di atas, bahwa **PARA PENGGUGAT** mempermasalahkan tentang penerbitan SHM Nomor 592, hal ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri Purwokerto, **PARA PENGGUGAT** telah salah dalam mengajukan gugatan, yaitu dalam menentukan kewenangan absolut.

2. Bahwa gugatan **PARA PENGGUGAT** Kabur/tidak jelas (*Abscuur libel*)

Bahwa Surat Gugatan yang dibuat oleh **PARA PENGGUGAT** terkesan asal-asalan dan tidak jelas (kabur):

Bahwa gugatan **PARA PENGGUGAT** mencampur adukan, antara:

- Gugatan Waris
- Gugatan PTUN
- Gugatan PMH

Jadi tidak jelas, pokok permasalahannya, sehingga selayaknya gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa gugatan **PARA PENGGUGAT** kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa pada poin 4 gugatan **PARA PENGGUGAT** mendalilkan antara lain:

“...Para Penggugat beserta 4 orang saudara lain....”

Berarti masih ada saudara lain yang belum dimasukkan dalam gugatan **PARA PENGGUGAT** sebagai pihak dalam gugatan ini, dengan demikian maka gugatan **PARA PENGGUGAT** kurang pihak, sehingga selayaknya gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa apa yang telah **TERGUGAT I** sampaikan dalam eksepsi secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara;
2. Bahwa gugatan **PARA PENGGUGAT** poin 1, benar adanya;
3. Bahwa dalil gugatan **PENGGUGAT** poin 2 , perlu pembuktian lebih lanjut
4. Bahwa gugatan **PARA PENGGUGAT** poin 3, benar adanya;
5. Bahwa dalil gugatan **PARA PENGGUGAT** poin 4, bahwa dalil gugatan **PARA PENGGUGAT** tidak jelas, siapa saudara-saudaranya dan kapan terjadi dan siapa saja saksinya;
6. Bahwa dalil gugatan **PARA PENGGUGAT** poin 5, bahwa **TERGUGAT I** menolak dengan tegas, karena Sertifikat Hak Milik No. 592 telah ada sejak tahun 1986 dan selama ini tidak ada masalah dan tidak ada yang menggugat. Dan Para Penggugat juga dari awal sertifikat terbit telah mengetahui dan selama ini tidak pernah ada permasalahan termasuk dari Para Penggugat, mengapa justru setelah 37 tahun Para Penggugat baru memperlmasalahkan.
7. Bahwa dalil gugatan **PARA PENGGUGAT** poin 6, poin 7, poin 8 **TERGUGAT** menolak dengan tegas. Karena **TERGUGAT I** tidak pernah merugikan **PARA PENGGUGAT**;
8. Bahwa gugatan **PARA PENGGUGAT** poin 9, **TERGUGAT** menolak dengan tegas, karena tidak berdasarkan hukum. **PARA PENGGUGAT** hanya mengada-ada saja;
Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dengan ini **TERGUGAT I** memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membuat putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*)

DALAM KONVENSI :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II dan Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mengadili Absolut

1. Bahwa dalam gugatannya PARA PENGGUGAT menarik Kepala Desa Karanglewas dan Camat Jatilawang menjadi TERGUGAT II dan TERGUGAT III karena didalilkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu bersama dengan TERGUGAT I telah mensertifikatkan tanah milik bagian PENGGUGAT I menjadi Sertifikat Hak Milik No. 592 atas nama NGALIYAH tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku dan tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin PENGGUGAT I. Dalam hal ini Kepala Desa Karanglewas dan Camat Jatilawang merupakan pejabat pemerintahan yang melaksanakan tindakan pemerintah. Artinya jika ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Kepala Desa Karanglewas dan Camat Jatilawang adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*).
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*), Pasal 2 Ayat (1) pada pokoknya menyatakan perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, gugatan Perbuatan Melawan Hukum PARA PENGGUGAT yang ditunjukkan kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III bukanlah merupakan kewenangan dari Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Purwokerto, akan tetapi Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, maka TERGUGAT II dan TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijke verklaard* (N.O).

B. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa dalam posita gugatannya, PARA PENGGUGAT tidak mencantumkan sama sekali batas-batas tanah baik yang menjadi objek sengketa maupun tanah pekarangan awal yang dimiliki oleh KARTAMEDJA alias KRAMAREJA.

2. Bahwa selain tidak mencantumkan sama sekali batas-batas, dalam posita Gugatan juga tidak dijelaskan kedudukan hukum (*legal standing*) KARTAMEDJA alias KRAMAREJA, PENGGUGAT I, PENGGUGAT II TERGUGAT I dan hubungannya dengan objek sengketa.
 3. Bahwa dengan tidak dicantumkannya sama sekali batas-batas tanah dan tidak juga dijelaskan kedudukan hukum (*legal standing*) PARA PIHAK dengan objek sengketa, maka menjadikan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) gugatan PARA PENGGUGAT. Oleh karena itu, maka TERGUGAT II dan TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan PARA PENGUGGAT ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/ *Niet Ontvankelijke verklaard (N.O)*.
- C. Gugatan Keliru Pihak (*Error In Persona*)
1. Bahwa secara teori yang menjadi Penggugat adalah seseorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim (*Retnowulan Sutantio, S.H dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H, di dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek, halaman 3*).
 2. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Edisi Kedua (halaman 117) keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai Penggugat dikualifikasikan mengandung *error in persona*. Salah satu bentuk *error in persona* adalah *diskualifikasi in person*.
 3. Bahwa dalam posita dan petitum gugatan hanya menerangkan permasalahan hukum antara PENGGUGAT I dan PARA TERGUGAT, namun tidak ada sama sekali permasalahan hukum yang dialami PENGGUGAT II. Dalam posita gugatan, objek sengketa adalah Tanah SHM No. 592 atas nama NGALIAH (TERGUGAT I) yang diklaim/diakui seharusnya menjadi hak PENGGUGAT I. Artinya PENGGUGAT II sebenarnya tidak memiliki kepentingan dalam perkara *a quo* dan tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, sehingga dapat dinyatakan dengan bertindak PENGGUGAT II sebagai pihak Penggugat merupakan bentuk *diskualifikasi in person*.
 4. Bahwa dengan adanya *error in persona* yaitu *diskualifikasi in person* dalam gugatan perkara *a quo*, maka TERGUGAT II dan TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk

menyatakan gugatan PARA PENGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijke verklaard (N.O)*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III mohon agar hal-hal yang telah dimuat dalam eksepsi dianggap termasuk pula dalam pokok perkara pada Jawaban atas Gugatan secara mutatis mutandis.
2. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara tegas menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan PARA PENGUGAT dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tunduk pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang mana berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) huruf e, Panitia Ajudikasi salah satunya adalah Kepala Desa setempat. Dalam Pasal 14 Ayat (1) tugas Panitia Ajudikasi antara lain yaitu mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberi tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya dan memeriksa kebenaran formal data fisik dan data yuridis alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah.
4. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil gugatan PARA PENGUGAT dalam pokok perkara angka 5, 6, 7 dan 8, karena persyaratan PTSL atas sebidang tanah adalah merupakan inisiatif dari orang yang mengajukan permohonan PTSL karena tidak ada syarat khusus dalam pengajuan PTSL, sedangkan dalam hal permohonan PTSL atas tanah objek sengketa perkara *a quo* yang terlebih dahulu mengajukan permohonan adalah TERGUGAT I dan PENGUGAT I. Selain yang terlebih dahulu mengajukan permohonan PTSL atas tanah objek sengketa adalah TERGUGAT I, yang bersangkutan juga secara nyata menguasai objek tersebut. PARA PENGUGAT selama ini belum pernah sama sekali mengajukan permohonan PTSL atas objek sengketa dan secara nyata tidak menguasai objek sengketa.
5. Bahwa dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, TERGUGAT II merupakan Panitia Ajudikasi PTSL yang ada di wilayah desanya dan tugasnya antara lain memeriksa kebenaran formal data fisik dan data yuridis alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah, dan bukan memeriksa kebenaran materiil dari data fisik dan data yuridis yang diajukan oleh pemohon PTSL (TERGUGAT I) atau siapa yang

memiliki hak atas tanah objek sengketa, apakah PENGGUGAT I atau TERGUGAT I.

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dalam angka 3, 4 dan 5, serangkaian tindakan TERGUGAT II dalam menjalankan tugasnya sebagai Panitia Ajudikasi PTSL Desa Karanglewas sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, sehingga tidaklah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan dalam posita gugatan PARA PENGGUGAT.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka TERGUGAT II dan TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.
3. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijke verklaard (NO)*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, TERGUGAT II dan TERGUGAT III mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbng, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)
 - a. Bahwa Penggugat mendalilkan Kartamedja alias Kramaredja memiliki tanah pekarangan seluas kurang lebih 26 sangga (130 ubin) sebagaimana posita nomor 2 (dua), akan tetapi Penggugat tidak menguraikan secara jelas letak tanah dan/atau batas-batas tanah sebagaimana dimaksud;
 - b. Bagaimana dapat Penggugat menarik kesimpulan bahwa Tanah yang didalilkan milik Kartamedja alias Kramaredja adalah objek yang sama/sebagaian dengan SHM 592/Karanglewas yang tercatat atas nama Ngaliyah;
 - c. Bahwa tidak dijelaskan secara terang siapa saja Ahli Waris dari Kartamedja alias Kramaredja, sehingga hubungan Hukum antara Para

Penggugat, Para Tergugat, dan Kartamedja alias Kramaredja menjadi tidak jelas;

- d. Bahkan Para Penguat Tidak menjelaskan kapasitas Penguat atas objek perkara secara rinci;
- e. *Hal tersebut diatas membuktikan bahwa gugatan Penggugat obscur libel, kabur, tidak jelas dan terlalu prematur untuk diajukan karenanya **sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).***

2. Daluwarsa

- a. Bahwa SHM 592/Karanglewas terbit untuk pertama kali pada 07 Juni 2018, lebih dari 5 Tahun sampai dengan gugatan ini diajukan;
- b. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat (2) berbunyi :
“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”

II. DALAM POKOK PERKARA

- 1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat Gugatan kecuali oleh Tergugat secara tegas diakui kebenarannya.
- 2. Bahwa berdasarkan data ditempat kami Sertifikat Hak Milik No. 592 Desa Karanglewas, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas sebagai berikut:
 - a. Tercatat pemegang Hak atas nama **Ngaliyah**, dan terbit pertama kali pada 07/06/2018
 - b. Luas berdasarkan surat Ukur No.00426/Karanglewas/2018 adalah 614 M²
- 3. Bahwa proses-proses tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku yakni dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah :

Pasal 32

(1) *Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.*

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas **Turut Tergugat** mohon dengan hormat agar Majelis Hakim berkenan memutuskan :

1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard* (No);
2. Dan Turut Tergugat menghormati putusan dan menindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

4. Apabila Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain, maka kami memohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, serta sesuai rasa keadilan hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, terhadap jawaban Para Tergugat dan jawaban Turut Tergugat, Para Penggugat telah menyampaikan replik pada tanggal 28 Desember 2023, atas replik Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah menyampaikan duplik pada tanggal 3 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang terkait dengan kewenangan mengadili / kompetensi Absolut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 11 Januari 2024, dengan amar putusan sebagai berikut;

1. Menolak eksepsi dari Para Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi relatif);
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 78/Pdt.G/2023/PN.Pwt tersebut;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah menyampaikan bukti berupa surat yaitu sebagai berikut;

1. Fotokopi KTP NIK 3302040807470001 atas nama Arsuni Lukman Effendi, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP NIK 3302031808370001 atas nama Sarno, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi dari FC Buku Nikah atas nama Arsuni Lukman Effendi, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Kepala Desa Menganti tanggal 15 Januari 2024, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan nomor 470/003/I/2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Karanglewas, tanggal 17 Januari 2024, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Foto Dokumentasi, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Salinan Letter C No. 225, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Salinan Letter C No. 1553, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Informasi History SPPT, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Denah Obyek Sengketa, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi pemberitahuan hasil mediasi, tanggal 25 September 2023, diberi tanda P.11;

Menimbng, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat P.1, P.2, P.7, P.8, dan P.9 disesuaikan dengan fotokopi dan P.6 dari map kamera hp dan P.10 dari fotokopi print out, sehingga dapat diajukan sebagai bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I telah menyampaikan bukti berupa surat yaitu sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 33020371125200012, atas nama NGALIYAH, diberi tanda TI-01;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 00592/Karanglewas, atas nama NGALIYAH, diberi tanda TI-02;
3. Fotokopi SPPT-PBB tahun 2022 dan tahun 2023 dengan Nomor NOP : 33.02.030.003.010-0001, yang terletak di Jl. Desa 2 RT003 RW01, Desa Karanglewas, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, atas nama wajib pajak NGALIYAH Ny. HADISISWOYO (Tergugat I), diberi tanda TI-03;
4. Fotokopi Informasi Histori SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dengan Nomor NOP : 33.02.030.003.010-0001. atas nama wajib pajak NGALIYAH Ny. HADISISWOYO, seluas 626 M², dari tahun 1998 sampai dengan 2022, dengan status pembayaran keseluruhan adalah SUDAH DIBAYAR, diberi tanda TI-04;
5. Fotokopi SPPT-PBB tahun 2023 dengan Nomor NOP : 33.02.030.003.010-0001, yang terletak di Jl. Desa 2 RT.003 RW.01, Desa Karanglewas, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, atas nama wajib pajak NGALIYAH Ny. HADISISWOYO (Tergugat I), diberi tanda TI-05;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti TI-03 dan TI-04 merupakan fotokopi dari fotocopy, sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat II dan Tergugat III menyampaikan bukti berupa surat yaitu sebagai berikut;

1. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Karanglewas Nomor 470/003/II/2024 tanggal 17 Januari 2024, diberi tanda T2-T3-1;
2. Fotokopi Letter C Nomor 225 Persil 13 Klas I atas nama Hadisiswojo Siswo dan Letter C Nomor 1553 Persil 13 Klas I atas nama Ny. Ngaliyah, diberi tanda T2-T3-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Karanglewas Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Nomor 310/25/XII/2017, tanggal 5 Desember 2017 tentang Penetapan Panitia Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Karanglewas Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas, diberi tanda T2-T3-3;
4. Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas Nomor 1741/2-02.33/V/2018 tanggal 31 Mei 2018, Perihal Undangan, diberi tanda T2-T3-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya untuk bukti T2-T3-3 dan T2-T3-4 merupakan copy dari copy, sehingga bukti surat tersebut dapat diajukan sebagai bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Turut Tergugat telah menyampaikan bukti berupa surat yaitu sebagai berikut;

1. Fotocopy buku tanah hak milik No.00592/Karanglewas, Kec. Jatilawang atas nama Ngaliyah, diberi tanda bukti T.T-1;
2. Fotocopy surat ukur nomor :0426/Karanglewas/2018, diberi tanda bukti T.T-2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat diajukan sebagai bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti berupa surat, Penggugat juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yaitu sebagai berikut;

1. **Salam**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi lahir pada tahun 1958 dan tinggal di Desa Karanglewas kemudian pada tahun 1974 Saksi merantau ke Jakarta untuk bekerja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Effendi, setahu Saksi saudara Pak Effendi ada 4 (empat) yaitu Pak Sis, Pak Kistam, Pak Hadi, dan Pak Sarno;
- Bahwa Saudara Pak Effendi yang masih hidup adalah Pak Effendi dan Pak Sarno;
- Bahwa nama orang tua Pak Effendi adalah Eyang Reja tapi tidak tahu nama lengkapnya dan Saksi pernah melihat Eyang Reja waktu Saksi masih anak-anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Eyang Reja meninggal dunia, semasa hidupnya Eyang Reja tinggal di rumah di Desa Karanglewas RT.03 RW.01;
- Bahwa Eyang Reja tinggal bersama istrinya di rumah di Desa Karanglewas RT03 RW01 tapi Saksi tidak tahu nama istri Eyang Reja;
- Bahwa setahu Saksi yang menempati rumah Eyang Reja setelah Eyang Reja meninggal adalah Pak Sis;
- Bahwa Saksi tahu lokasi tanah milik Eyang Reja akan tetapi Saksi tidak tahu berapa luas dan batas-batas tanah milik Eyang Reja;
- Bahwa sekarang yang menempati rumah Eyang Reja adalah istrinya Pak Sis, tetapi Saksi tidak tahu nama istri Pak Sis;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis kapan istri Pak Sis menempati rumah Eyang Reja;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pak Effendi ada masalah apa sehingga menghadirkan Saksi dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Pak Effendi dengan Ngaliyah;
- Bahwa Saksi tahun 1974 merantau ke Jakarta untuk bekerja, Saksi dari lahir sampai sebelum merantau ke Jakarta tinggal di Karanglewas;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Kartamedja karena tetangga bersebrangan jalan dengan Pak Kartamedja;
- Bahwa Setahu Saksi, dalam pernikahannya, Pak Kartamedja bersama istrinya mempunyai anak laki-laki semua yaitu: Pak Fendi, Pak Siswoyo, Pak Sarno, Pak Hadi, Pak Kistam;
- Bahwa anak-anak Pak Kartamedja yang masih hidup tinggal 2 (dua) yang masih hidup yaitu : Pak Fendi dan Pak Sarno;

- Bahwa setahu Saksi, Pak Kartamedja bersama istrinya tinggal di Desa Karanglewas, akan tetapi Saksi tidak tahu kapan Pak Kartamedja meninggal;
 - Bahwa setahun Saksi Pak Kartamedja meninggal setelah pulang dari Jakarta yaitu pada tahun 1998;
 - Bahwa pada saat Saksi berangkat merantau ke Jakarta, Eyang Reja bersama istrinya masih hidup tetapi pada saat Saksi pulang dari Jakarta pada tahun 1998, Eyang Reja dan istrinya sudah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menempati rumah Eyang Reja setelah Eyang Reja dan istrinya meninggal dunia adalah Pak Siswoyo;
 - Bahwa setahu Saksi rumah yang di tempati Eyang Reja itu adalah rumah Pak Sis karena Pak Sis sehari-hari menempati rumah tersebut dari dulu, akan tetapi Saksi belum pernah melihat bukti kepemilikan rumah tersebut;
 - Bahwa sebelum Saksi berangkat ke Jakarta, yang tinggal di rumah sengketa adalah Eyang Reja;
 - Bahwa ketika Saksi pulang dari Jakarta yang menempati rumah objek sengketa adalah Pak Sis dan istrinya;
 - Bahwa Anak-anak Eyang Reja selain Pak Sis tidak tinggal di rumah objek sengketa, Pak Kistam rumahnya di sebelah timurnya objek sengketa, Pak Hadi tinggal di RT.02, Pak Sarno di Desa Karanganyar, Pak Fendi di Menganti;
 - Bahwa Anak Eyang Reja ada 5 (lima) yaitu : Pak Hadi Prayitno, Pak Sarno, Pak Kistam, Pak Siswo, Pak Effendi;
2. **Heryanti**, tidak disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Pak Effendi adalah Saksi sebagai keponakan dari Pak Effendi (Penggugat I);
 - Bahwa nama bapak Saksi adalah Martosuwito (anak pertama dari Pak Kartamedja);
 - Bahwa Anak Pak Kartamedja ada 6 (enam) yaitu : Pak Martosuwito, Pak Sarno, Pak Ranu, Pak Kistam, Pak Siswo dan Pak Fendi;
 - Bahwa Anak Pak Kartamedja yang masih hidup adalah Pak Sarno dan Pak Fendi;
 - Bahwa Saksi lahir pada tahun 1957, saat Saksi lahir, kakek Saksi yang bernama Pak Kartamedja alias Kramareja masih hidup;

- Bahwa semasa hidupnya, kakek Saksi yang bernama Pak Kartamedja mempunyai rumah dan tanah;
- Bahwa lokasi rumah dan tanah Pak Kartamedja berada di RT.03 RW.01 Desa Karanglewas, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa setahu Saksi luas tanah milik Pak Kartamedja 24 (dua puluh empat) sangga;
- Bahwa rumah peninggalan Pak Kartamedja sekarang di tempati oleh Bu Ngaliyah;
- Bahwa setahu Saksi yang ikut tinggal dengan Pak Kartamedja adalah Pak Siswo dengan Bu Ngaliyah;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari kapan Pak Siswo dan Bu Ngaliyah tinggal di rumah Pak Kartamedja;
- Bahwa awalnya yang membuat rumah adalah Pak Kartamedja kemudian di rehab oleh Pak Sis dan sekarang ditempati Bu Ngaliyah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa rumah Pak Kartamedja sekarang sertifikatnya atas nama Ngaliyah;
- Bahwa Saksi tidak tahu rumah dan tanah Pak Kartamedja menjadi atas nama Ngaliyah karena jual beli atau di kasih;
- Bahwa Saksi dan orang tua Saksi tidak tinggal bersama Pak Kartamedja karena beda RT;
- Bahwa orang tua Saksi mendapat pembagian tanah dari Pak Kartamedja sekitar 4 (empat) sangga;
- Bahwa tanah orang tua Saksi dari pembagian Pak Kartamedja masih ada dan sekarang ditempati oleh Saksi;
- Bahwa semua anak-anak Pak Kertamedja mendapat pembagian tanah dari Pak Kartamedja sebanyak 4 sangga, sedangkan jatah dari Pak Sarno dibeli oleh Saksi;
- Bahwa Letak tanah jatah dari Pak Effendi paling pojok sebelah Utara deket jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembagian tanah Pak Kartamedja kepada anak-anaknya secara tertulis atau tidak;
- Bahwa Jatah tanah Pak Effendi dari Pak Kertamedja sekarang ditempati oleh Bu Ngaliyah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Bu Ngaliyah beli dari siapa jatah tanah Pak Effendi warisan Pak Kertamedja;
- Bahwa setahu Saksi pembagian tanah milik Pak Kertamedja kepada anak-anaknya hanya secara lisan tidak tertulis;

- Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan ini Sehubungan Pak Effendi mau menempati tanah pembagian dari Pak Kertamedja tetapi tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Bu Ngaliyah dan ditempati Bu Ngaliyah;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Pak Effendi dan Pak Sarno dengan Bu Ngaliyah sejak 6 (enam) bulan yang lalu saat Pak Effendi akan menempati tanah warisan bagiannya;
- Bahwa menurut Saksi yang menjadi pokok permasalahan antara Pak Effendi dan Pak Sarno dengan Bu Ngaliyah karena tanah bagian Pak Effendi ketika mau di tempati Pak Effendi tetapi sudah di sertifikatkan atas nama Bu Ngaliyah;
- Bahwa Saksi tahu pembagian tanah warisan Pak Kertamedja dari cerita bapak Saksi;
- Bahwa Pembagian tanah waris Pak Kertamedja setelah Pak Kertamedja meninggal dunia;
- Bahwa Pak Kertamedja meninggal dunia sekitar tahun 1980an dan saat itu Saksi berumur 33 (tiga puluh tiga) tahun;
- Bahwa menurut cerita bapak saksi, semua anak-anak Pak Kertamedja di kumpulkan pada saat pambagian tanah waris Pak Kertamedja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dari Desa sudah pernah memediasi antara Pak Effendi dan Pak Sarno dengan Bu Ngaliyah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pembuatan sertifikat rumah objek sengketa hanya mendapat cerita dari Pak Effendi bahwa sertifikat rumah objek sengketa atas nama Ngaliyah;
- Bahwa yang menguasai rumah yang dahulu di tempati Pak Kertamedja adalah Bu Ngaliyah;
- Bahwa Tanah waris bagian Pak Effendi dan bagian Pak Hadisiswoyo sekarang di tempati oleh Bu Ngaliyah;
- Bahwa pada waktu Saksi masih kecil tidak tinggal di tanah sengketa, Saksi tinggal bersama orang tua di RT.03 RW.01 yang berjarak kurang lebih 100 meter dari objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah yang di tempati orang tua Saksi bersama Saksi adalah warisan dari Pak Kartamedja;
- Bahwa Pak Sarno tinggal di Karanganyar jauh dari objek sengketa dan menempati tanah sendiri bukan tanah warisan dari Pak Kartamedja;
- Bahwa Pak Fendi sedangkan Pak Kistam menempati tanah sendiri;

- Bahwa tanah warisan Pak Kertamedja dalam 1 hamparan tidak terpisah-pisah;
 - Bahwa pada saat Eyang Kertamedja masih hidup, yang tinggal di rumah Eyang Kartameja adalah Pak Hadisiswoyo dengan istrinya bernama Ngaliyah;
 - Bahwa saat pembagian warisan, dikumpulkan semua ahli warisnya, dimana saat itu tidak ada yang keberatan dalam pembagian waris dari Pak Kertamedja;
 - Bahwa tanah warisan Pak Kertamedja itu berbentuk kotak memanjang ke belakang seluas 24 sangga, dan pembagiannya berturut-turut dari depan adalah tanah bagian Pak Fendi, Pak Hadisiswoyo, Pak Kistam, Pak Ranu, Pak Sarno dan Pak Suwito dan masing-masing sudah mendapat bagian;
 - Bahwa Pak Fendi tidak keberatan Pak Hadisiswoyo dan istrinya masih tinggal di rumah Eyang Kertamedja setelah Eyang Kertamedja meninggal dunia;
 - Bahwa Dahulu rumah Pak Kertamedja belum di tembok, kemudian di bangun oleh Pak Siswo;
 - Bahwa selama ini hubungan para ahli waris Eyang Kertamedja baik;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada mediasi sebelum perkara ini diajukan ke pengadilan;
 - Bahwa Pak Fendi tinggal di Menganti dan menempati rumah sendiri;
 - Bahwa rumah yang di bangun oleh Pak Hadisiswoyo diatas tanah waris bagian Pak Hadisiswoyo dan Pak Effendi;
3. **Eko Hartono**, tidak disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Iya Saksi kenal dengan Pak Effendi (Penggugat I) karena Pak Effendi adalah Paman Saksi;
 - Bahwa nama orang tua Saksi adalah Martosuwito, Bapak Saksi adalah Kakak kandung Pak Effendi;
 - Bahwa saudara dari bapak Saksi adalah Pak Sarno, Pak Sanu, Pak Kistam, Pak Hadisiswoyo dan Pak Effendi;
 - Bahwa saudara bapak Saksi yang masih hidup adalah Pak Sarno dan Pak Effendi;
 - Bahwa Pak Kertamedja adalah kakek Saksi, yang Saksi panggil Eyang Kertamedja dan sekarang sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Eyang Kertamedja tinggal di Desa Karanglewas RT.03 RW.01, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas;

- Bahwa Saksi mendengar cerita dari bapak Saksi bahwa setelah Eyang Kertamedja meninggal, lalu anak-anak Eyang Kertamedja berkumpul dan berembuk dan hasilnya adalah membagi tanah warisan Eyang Kertamedja menjadi 6 bagian;
- Bahwa Saksi tidak tahu setiap anak Eyang Kertamedja mendapat bagian tanah warisan berapa luas karena bapak Saksi tidak menjelaskan berapa luas tanah warisan yang di dapat masing-masing anak Eyang Kertamedja;
- Bahwa Pak Effendi dengan Bu Ngaliyah ada masalah sengketa tanah karena tanah warisan bagian Pak Effendi dari Eyang Kertamedja sekarang ditempati Bu Ngaliyah;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Bu Ngaliyah menempati tanah warisan bagian Pak Effendi dari Eyang Kertamedja;
- Bahwa Tanah warisan bagian bapak Saksi saat di tempati adik Saksi yang bernama Heriyanti;
- Bahwa Ahli Waris yang tidak menempati tanah warisan dari Pak Kertamedja yaitu Pak Sarno, Pak Kistam dan Pak Effendi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah warisan Eyang Kertamedja dan juga Saksi tidak tahu masing-masing anak Eyang Kertamedja mendapat bagian tanah waris seberapa luas, Saksi hanya tahu tanah warisan Eyang Kertamedja di bagi 6 (enam);
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan sertifikat tanah yang sedang disengketakan;
- Bahwa pada waktu kecil Saksi tinggal di Desa Karanglewas bersama orang tua Saksi yang bernama Martosuwito;
- Bahwa Saksi mendengar cerita adanya pembagian tanah waris dari Eyang Kertamedja dari bapak Saksi setelah Eyang Kertamedja sudah meninggal dunia;
- Bahwa Eyang Kertamedja meninggal pada tahun 1982;
- Bahwa Ahli waris Eyang Kertamedja tidak ada yang keberatan atas pembagian tanah waris;
- Bahwa dari dulu di objek sengketa sudah rumah milik Eyang Kertamedja yang terbuat dari papan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan rumah di objek sengketa di bangun dan juga tidak tahu siapa yang membangunnya;
- Bahwa yang menempati rumah di objek sengketa adalah Pak Hadisiswoyo dari dahulu, karena pada waktu Pak Hadisiswoyo pindah

dari Cilacap belum mempunyai rumah lalu mendapat mandat dari Pak Effendi untuk menempati rumah tersebut;

- Bahwa Pak Hadisiswoyo tidak pernah pindah dari rumah di objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, keluarga pernah dikumpulkan tapi tidak tahu di mana dan hasilnya apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak ahli waris yang keberatan rumah di objek sengketa di bangun;

4. **Dwi Sulistyawati**, tidak disumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya yaitu sebagai berikut;

- Bahwa Saksi anak dari Pak Kistam, dimana Pak Kistam mempunyai 6 (enam) bersaudara dan 2 (dua) orang yang masih hidup;
- Bahwa Bapaknya Pak Kistam bernama Eyang Kertamedja;
- Bahwa Rumah Pak Kistam di Desa Karanglewas RT.03 RW.01 atau disebelah Timur dari objek sengketa;
- Bahwa pada waktu Eyang Kertamedja masih hidup bentuk rumahnya terbuat dari kayu;
- Bahwa Saksi lupa kapan di bangun rumah yang sekarang ditempati Bu Ngaliyah;
- Bahwa setahu Saksi dihadirkan di persidangan karena adanya masalah pembagian tanah waris antara Pak Effendi dan Pak Sarno dengan Bu Ngaliyah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pak Kistam mendapat pembagian tanah waris dari Pak Kertamedja;
- Bahwa setahu Saksi Eyang Kertamedja mempunyai rumah dan tanah panjang, tapi Saksi tidak tahu berapa luas tanah milik Eyang Kertamedja;
- Bahwa sekarang yang menempati rumah Eyang Kertamedja adalah Istri Pak Siswo;
- Bahwa setahu Saksi tanah dan rumah yang sekarang di tempati ibu Saksi asalnya dari bapak Saksi yaitu Pak Kistam, tetapi Saksi tidak tahu asal tanahnya dari membeli atau dari warisan karena Pak Kistam tidak pernah cerita tentang tanah kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi selama ini tidak ada yang keberatan Bu Ngaliyah tinggal di rumah objek sengketa;
- Bahwa rumah yang disengketakan sekarang ditinggali oleh Bu Ngaliyah;
- Bahwa Saksi hanya tahu itu rumahnya Eyang Kertamedja akan tetapi asal usul tanahnya dari mana Saksi tidak tahu;

- Bahwa seingat Saksi Pak Hadisiswoyo dan istrinya menempati rumah objek sengketa sejak Eyang Kartamedja masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa disamping bukti berupa surat, Tergugat I juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu sebagai berikut;

1. **Ruswadi**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menaerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah menjadi Pamong Desa selama 33 tahun, pada tahun 1980 sampai dengan 1986 sebagai Kebayan, lalu tahun 1986 sampai dengan 2008 sebagai Pembantu Keuangan dan tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 sebagai Kepala Desa;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi Pembantu Keuangan, Saksi yang menarik Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- Bahwa Saksi yang menarik Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) objek tanah yang menjadi sengketa;
- Bahwa Saksi tahu letak tanah sengketa yaitu di Desa Karanglewas RW.01;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu:
 - Batas Utara : Jalan Desa;
 - Batas Barat : Jalan Desa;
 - Batas Timur : Bapak Kistam;
 - Batas Selatan : Bapak Siswo;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang disengketakan adalah milik Bapak Siswo dengan Bu Ngaliyah;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang disengketakan adalah milik Pak Siswo dengan Bu Ngaliyah sejak Saksi menjadi Perangkat Desa karena pada saat Saksi menarik PBB namanya Bu Ngaliyah;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada yang keberatan terhadap rumah dan tanah yang di tempati Pak Siswo dan Bu Ngaliyah;
- Bahwa menurut Saksi hubungan antara Pak Effendi dengan Bu Ngaliyah baik-baik saja;
- Bahwa setahu Saksi saat Saksi menjadi Pamong sampai dengan menjadi Kepala Desa, belum pernah ada perubahan Leter C pada tanah yang di sengketakan dan masih utuh;

- Bahwa Saksi sejak lahir tinggal di Desa Karanglewas;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah sengketa sebelum Bu Ngaliyah ditempati oleh siapa, karena Saksi tinggalnya jauh dari tanah sengketa yaitu di RW.03;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu ada jual beli di tanah sengketa antara Pak Hadisiwoyo dengan Bu Ngaliyah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tua Pak Hadisiswoyo karena Saksi tinggalnya jauh dari tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan datangnya Pak Hadisiswoyo dan Bu Ngaliyah ke Desa Karanglewas;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Kepala Desa Karanglewas pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa setahu Saksi sejak menjabat Kepala Desa tidak pernah ada kehilangan data Leter C;
- Bahwa Saksi tidak tahu PBB tanah sengketa atas nama Eyang Kertamedja atau Kramareja karena pada saat menjadi Pembantu Keuangan Saksi hanya diberi jatah untuk menarik PBB sebanyak 2 (dua) RT dan Saksi juga tidak pernah melihat orang tua Pak Effendi;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang tua Pak Effendi siapa namanya karena Saksi tahunya hanya Pak Siswo;
- Bahwa Saksi tidak tahu saudaranya Bu Ngaliyah karena Bu Ngaliyah berasal dari Cilacap;
- Bahwa Saksi tahu saudaranya Pak Siswoyo adalah Pak Effendi dan Pak Kistam;
- Bahwa saat Saksi ke rumah Pak Hadisiswoyo, yang ada di dalam rumah adalah Pak Hadisiwoyo dengan Bu Ngaliyah bersama anaknya yang bungsu perempuan, tidak ada orang lain;
- Bahwa Bu Ngaliyah sendirian yang sekarang menguasai rumah di objek sengketa;
- Bahwa Sekitar 1 (satu) mingguan Saksi tahu tanah Bu Ngaliyah jadi sengketa antara Pak Effendi dengan Bu Ngaliyah;
- Bahwa setahu Saksi dari dulu yang menempati rumah di objek sengketa adalah Bu Ngaliyah tidak pernah berpindah tangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah sengketa dahulunya milik siapa, milik Pak Hadisiswoyo sendiri atau tanah warisan;

- Bahwa setelah Kaur Keuangan pensiun, Saksi pernah menjadi Kaur Keuangan dan pernah datang ke tanah sengketa bertemu dengan Pak Hadisiswoyo sekitar tahun 90an;
 - Bahwa pada saat Saksi datang ke rumah Pak Hadisiswoyo, bangunan sudah permanen;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar ada yang keberatan dengan rumah Pak Hadisiswoyo;
 - Bahwa Saksi tidak tahu asal usul tanah Pak Hadisiswoyo dari warisan atau dari membeli;
 - Bahwa Saksi tidak tahu proses sertifikat tanah sengketa;
2. **Rikin HS**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menrangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Karanglewas, rumah Saksi berjarak 500 meter dari tanah sengketa;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan tentang tanah sengketa sebelum adanya gugatan ini;
 - Bahwa setahu Saksi Bagaimana hubungan Pak Effendi dengan Bu Ngaliyah baik-baik saja;
 - Bahwa Saksi tinggal di Desa Karanglewas sejak tahun 2004 setelah pensiun dari TNI Angkatan Darat;
 - Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu:
 - Sebelah Utara : Jalan ;
 - Sebelah Barat : Jalan;
 - Sebelah Timur : Almarhum Pak Kistam;
 - Sebelah Selatan : Almarhum Pak Hadisiswoyo;
 - Bahwa saudaranya Pak Effendi yang Saksi tahu adalah: Pak Martosuwito, Pak Sarno, Pak Kistam, Pak Sanu, Pak Hadisiswoyo;
 - Bahwa Saksi tidak tahu orang tua Pak Effendi hanya tahu namanya saja yaitu Pak Kramareja;
 - Bahwa seingat Saksi menurut cerita mertua Saksi, Pak Kramareja tinggal ditanah sengketa;
 - Bahwa Saksi belum pernah melihat Pak Kramareja;
 - Bahwa setahu Saksi Bu Ngaliyah tinggal di tanah sengketa sejak menikah dengan Pak Hadisiswoyo;
 - Bahwa Saksi tidak tahu adanya jual beli tanah antara Pak Hadisiwoyo dengan Bu Ngaliyah;

- Bahwa Saksi tidak kenal dekat dengan Pak Kertamedja alias Eyang Kramareja hanya tahu saja dan tahu tempat tinggalnya di tanah sengketa;
- 3. **AH. Muslichudin**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah tanah milik Pak Siswo;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pak Siswo, saudaranya Pak Siswo adalah Pak Kistam, Pak Sarno, Pak Effendi;
 - Bahwa Iya Saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu
 - Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Barat : Jalan;
 - Sebelah Timur : Pak Kistam;
 - Sebelah Selatan : Tanah kosong;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan Bu Ngaliyah tinggal di rumah sengketa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Eyang Kertamedja dan sering belanja di warungnya Eyang Kertamedja;
 - Bahwa tanah sengketa yang menempati adalah Pak Siswoyo dengan Bu Ngaliyah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 01 Februari 2024 telah dilakukan pemeriksaan setempat yang pada pokoknya para pihak telah sepakat atas obyek sengketa yaitu tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 592 atas nama NGALIYAH, yang terletak di Desa Karanglewas, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, dengan batas –batas sebagai berikut;

Sebelah Utara	: Jalan Desa;
Sebelah Selatan	: Tanah milik Hadisiswoyo;
Sebelah Timur	: Rumah Watilah/Kistam;
Sebelah Barat	: Jalan Desa

Menimbang, bahwa dilokasi tanah yang menjadi obyek sengketa dikuasai oleh Ngaliyah (Tergugat I) dan Anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Maret 2024, Para Pihak menyampaikan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI;

Menimbng, bahwa terhadap gugatan Para Pengugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat menyampaikan eksepsi yag bukan merupakan eksepsi kewenangan/kompentensi absolut yaitu sebagai berikut;

1. Bahwa gugatan **PARA PENGGUGAT Kabur/tidak jelas {Abscuur libel}**

- Bahwa dalam posita gugatannya, PARA PENGGUGAT tidak mencantumkan sama sekali batas-batas tanah baik yang menjadi objek sengketa maupun tanah pekarangan awal yang dimiliki oleh KARTAMEDJA alias KRAMAREJA;
- Bahwa tidak mencantumkan sama sekali batas-batas, dalam posita Gugatan juga tidak dijelaskan kedudukan hukum (*legal standing*) KARTAMEDJA alias KRAMAREJA, PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2 TERGUGAT 1 dan hubungannya dengan objek sengketa;
- Bahwa dengan tidak dicantumkannya sama sekali batas-batas tanah dan tidak juga dijelaskan kedudukan hukum (*legal standing*) PARA PIHAK dengan objek sengketa, maka menjadikan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) gugatan PARA PENGGUGAT. Oleh karena itu, maka TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3 mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/ *Niet Ontvankelijke verklaard (N.O)*.

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat dimana hasil dari pemeriksaan setempat Para Pihak sepakat tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu tanah yang terletak di Desa di Desa Karanglewas, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat hak milik nomor 592 atas nama Ngaliyah dengan batas –batas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka sudah jelas obyek yang menjadi sengketa kedua belah pihak yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Desa Jatilawangg. Kecamatan jatilawang, Kabupaten Banyumas yang pada saat ini ditempat oleh Tergugat I, dengan demikian, maka eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) haruslah ditolak;

2. Bahwa gugatan **PARA PENGGUGAT kurang pihak (Plurium Litis Consortium).**

Bahwa pada poin 4 gugatan **PARA PENGGUGAT** mendalilkan antara lain:

“...Para Penggugat beserta 4 orang saudara lain...”

Berarti masih ada saudara lain yang belum dimasukkan dalam gugatan **PARA PENGGUGAT** sebagai pihak dalam gugatan ini, dengan demikian maka gugatan **PARA PENGGUGAT** kurang pihak, sehingga selayaknya gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa untuk menentukan pihak yang akan digugat merupakan hak dari Pelawan untuk menarik siapa Tergugat, dimana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.305K/Sip/1971 yang menyebutkan “Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugatnya” sebagaimana pula Yurisprudensi Mahkamah Agung No.3909K /Pdt/1994, tanggal 11 April 1997 yaitu “Hak Penggugat untuk menarik siapa tergugat” sehingga Majelis Hakim menilai adalah hak Para Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara, dengan demikian terhadap eksepsi ini tidak berasalan hukum dan harus ditolak;

3. Gugatan Keliru Pihak (*Error In Persona*)

- Bahwa secara teori yang menjadi Penggugat adalah seseorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim (*Retnowulan Sutantio, S.H dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H, di dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek, halaman 3*).
- Bahwa dalam posita dan petitum gugatan hanya menerangkan permasalahan hukum antara PENGGUGAT I dan PARA TERGUGAT, namun tidak ada sama sekali permasalahan hukum yang dialami PENGGUGAT II. Dalam posita gugatan, objek sengketa adalah Tanah SHM No. 592 atas nama NGALIAH (TERGUGAT I) yang diklaim/diakui seharusnya menjadi hak PENGGUGAT I. Artinya PENGGUGAT II sebenarnya tidak memiliki kepentingan dalam perkara *a quo* dan tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, sehingga dapat dinyatakan dengan bertindak PENGGUGAT II sebagai pihak Penggugat merupakan bentuk *diskualifikasi in person*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang keliru pihak, menurut Yahya Harahap dalam bukunya mengklasifikasikan *error in persona* sebagai berikut:

- Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan Gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hak, tidak punya syarat atau tidak berhak. Misal, orang yang tidak ikut dalam perjanjian namun bertindak sebagai Penggugat menuntut pembatalan perjanjian.

- Tidak cakap melakukan tindakan hukum

Pihak yang masih dibawah umur atau di bawah perwalian tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai Penggugat tanpa bantuan orangtua atau wali;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat Para Penggugat, dimana Penggugat I mendalilkan jika Penggugat I adalah pemilik hak atas Obyek sengketa, dimana Obyek sengketa merupakan tanah warisan alam. Kartamedja yang dikuasai oleh Tergugat I, dimana dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat tidak menyebutkan hubungan hukum maupun kepentingan hukum dari Penggugat II, dengan demikian, maka eksepsi tentang **gugatan Keliru Pihak (*Error In Persona*)** patut untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II dan Tergugat III diantaranya dapat dikabulkan, maka terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut dan gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga berdasarkan pasal 181 HIR, maka kepada para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 ayat (2), pasal 133, pasal 134 dan pasal 136 Herzien InlandschReglement (HIR) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.377.000,00(satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Pwt tanggal 21 November 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Iwan Kurniawan, S.T., S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ttd.

Veronica Sekar Widuri, S.H.

Ttd.

Kopsah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Rudy Ruswoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Iwan Kurniawan, S.T., S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	: Rp 75.000,00;
3. Biaya Panggilan	: Rp 192.000,00;
4. Biaya PNBP	: Rp 60.000,00;
5. Biaya PS	: Rp1.000.000,00;
6. Materai	: Rp 10.000,00;
7. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp1.377.000,00;
(satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)	

